



PENETAPAN
NOMOR 135/Pdt.P/2019/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : NURMIWATI ;
Tempat/Tgl Lahir : Ketahun, 5 Januari 1974 ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Alamat : Jl. Jawa No. 8 Kota Bengkulu ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 12 Maret 2019, dibawah nomor : 131/Pdt.P/2019/PN.Bgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak **BASRIN** dan Ibu **KAMARIAWATI**.
- Bahwa Pemohon adalah istri Bapak **SAMSUHARDI. AN** yang telah melangsungkan pernikahan di **TELUK SEGARA** tanggal **08 Mei 1998** sesuai dengan Buku Nikah No. **1442986** yang dikeluarkan oleh **KUA TELUK SEGARA** ;
- Bahwa Pemohon telah dikarunia anak yang bernama **HILLDA SAMSUHARDI. AN** telah memiliki akta kelahiran **No. 1445/Ist/2003**, Tanggal **02 Maret 2015** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **KOTA BENGKULU** ;
- Bahwa dalam KTP, KK Buku Nikah dan Ijazah pemohon tersebut tercantum nama pemohon adalah **NURMIWATI** ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak, pemohon tercantum nama Pemohon adalah **NURMIWATI** dan nama suami pemohon adalah **SAMSUHARDI. AN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki / merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak, Pemohon dari nama **HILLDA SUHARDI** menjadi **HILLDA SAMSUHARDI. AN**
- Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili ;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili dikota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama anak pemohon ini di pengadilan Negeri Kota Bengkulu ;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak, Pemohon yaitu dari nama **NURMI WATI** menjadi **NURMIWATI** dan nama suami pemohon dari **SUHARDI** menjadi **SAMSUHARDI. AN**
1. Memerintahkan dibuat catatan pinggir Kartu Keluarga Pemohon kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bengkulu.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (P.1) ;
- b. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samsuhardi, An (P.3);
- c. Foto copy Kutipan Akta Nikah (P.4) ;
- d. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon no. 1144/Ist/2003, A.n.H ILLDA SUHARDI.(P.4);
- e. Foto copy Surat Keterangan Pernah Sekolah (P.5)
- f. Foto copy STTB SMA atas nama Samsuhardi. AN (P.6) ;
- g. Foto copy Surat Keterangan Kematian (P.7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi KAMIRAWANA;

- Bahwa Saksi adalah Ayuk Kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang semula tertulis nama Pemohon **NURMI WATI dirubah menjadi NURMI WATI dan nama suami Pemohon dari nama SUHARDI menjadi SAMSUHARDI. AN dan nama Anak Pemohon dari nama HILLDA SUHARDI menjadi HILLDA SAMSUHARDI. AN**
- Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, KK dan Akta Nikah, tertulis nama Pemohon adalah NURMI WATI dirubah menjadi NURMI WATI dan nama suami Pemohon adalah SAMSUHARDI. AN;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama Pemohon dan nama suami Pemohon yang di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan itu ;

2. Saksi MARJONO :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang semula tertulis nama Pemohon **NURMI WATI dirubah menjadi NURMI**



WATI dan nama suami Pemohon dari nama SUHARDI menjadi SAMSUHARDI. AN dan nama Anak Pemohon dari nama HILLDA SUHARDI menjadi HILLDA SAMSUHARDI. AN

- Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, KK dan Akta Nikah, tertulis nama Pemohon adalah NURMI WATI dirubah menjadi NURMI WATI dan nama suami Pemohon adalah SAMSUHARDI. AN;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama Pemohon dan nama suami Pemohon yang di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang semula tertulis nama semula tertulis nama Pemohon NURMI WATI dirubah menjadi NURMIWATI dan nama suami Pemohon dari nama SUHARDI menjadi SAMSUHARDI. AN dan nama Anak Pemohon dari nama HILLDA SUHARDI menjadi HILLDA SAMSUHARDI. AN Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah NURMIWATI dan nama suami Pemohon adalah SAMSUHARDI. AN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, tertulis nama Pemohon adalah NURMI WATI dan nama suami Pemohon adalah SUHARDI;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah, tertulis nama Pemohon adalah NURMIWATI dan nama suami Pemohon adalah SAMSUHARDI. AN ;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah supaya sama dengan nama Pemohon dan nama suami Pemohon di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1144/Ist/2003 tanggal 20 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, dari nama Pemohon yang semula tertulis NURMI WATI dirubah menjadi NURMIWATI dan nama suami Pemohon dari nama SUHARDI menjadi SAMSUHARDI. AN dan nama Anak Pemohon dari nama HILLDA SUHARDI menjadi HILLDA SAMSUHARDI. AN, dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama, adat, tetapi hanya merupakan perbaikan secara administrasi saja, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Bengkulu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 dan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dan nama Suami Pemohon serta nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1145/Ist/2003 tanggal 20 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, dari nama Pemohon yang semula tertulis **NURMI WATI** dirubah menjadi **NURMIWATI** dan nama suami Pemohon dari nama **SUHARDI** menjadi **SAMSUHARDI. AN** dan nama Anak Pemohon dari nama **HILLDA SUHARDI** menjadi **HILLDA SAMSUHARDI. AN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **SELASA** tanggal **19 Maret 2019** oleh **ARIFIN SANI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :
135/Pdt.P/2019/PN.Bgl tanggal 13 Maret 2019 ditunjuk sebagai Hakim
Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
ZUBAIDAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu
dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

ZUBAIDAH

ARIFIN SANI, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Relas Panggilan..... : Rp. 75.000,-
4. Redaksi..... : Rp. 5.000,-
5. Materai..... : Rp. 6.000,-

Jumlah..... : Rp. 166.000,-

(Terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah)